



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kabupaten II No. 1 APO Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 02/OPS SMA/IV-DPM&PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

“SMA YPPK TARUNA DHARMA KOTARAJA”

Nama Kepala Sekolah : Oktavianus Payung Rantetau, ST
Alamat Sekolah : Jl. Raya Abepura – Kotaraja
Kelurahan : Waimhorock
Distrik : Abepura
Provinsi : Papua
Masa berlaku Izin : **26 April 2024 s/d 26 April 2025**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 26 April 2024



**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Filip Christian Hamadi, SE
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip